



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor : 261/Pdt.G/2014/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara :-----

**Sri Lukasih alias Bawon binti Soklar**, umur 62 tahun, agama

Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat

tinggal di Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran

Kabupaten Pekalongan Semula Tergugat sekarang

Pembanding I ;-----

**Rofakoh binti Soklar**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan

mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan

Bligo, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Semula

Turut Tergugat sekarang Pembanding II:-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus

2014 bermeterai cukup, Pembanding I dan II tersebut memberikan

kuasa kepada H. Taufiq SH, M. Hum dan Nasokha, SH, Advokat/

Konsultan Hukum yang berkedudukan di "Lembaga Bantuan Hukum

*Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg*

*Halaman 1 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Cabang Pekalongan” Jl. Tentara Pelajar KM 3 Desa  
Kutorejo, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tanggal 27 Agustus 2014,  
selanjutnya disebut **Para Pembanding** :-

Melawan

**Rachmat bin Soklar**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan  
Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi,  
Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten  
Pemalang, semula Penggugat I sekarang Terbanding I ;---

**Taufik Rohman bin Soklar**, umur 55 tahun, agama Islam,  
Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Kalijambe,  
Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, semula  
Penggugat II sekarang Terbanding II ;-----

**To’at bin Soklar**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang,  
bertempat tinggal di Kelurahan Ambokembang,  
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, semula  
Penggugat III sekarang Terbanding III ;-----

**Honi Mudhofar bin Soklar**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan  
Tani, bertempat tinggal di Cempoko Kuning, RT.02/06  
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, semula  
Penggugat IV sekarang Terbanding IV;-----

*Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 2 dari 15 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11  
September 2014 bermeterai cukup, Terbanding I, II, III, IV  
memberikan kuasa kepada Tugiman, SH dan Misbakhul Munir, SH,  
Pengacara/Advokat & Penasehat Hukum yang berkedudukan di  
Jalan Melon 99 Sewaka-Pemalang Jawa Tengah, terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tanggal 15 September 2014  
selanjutnya disebut **Para Terbanding** :-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Kajen Nomor 0495/Pdt.G/2013/PA Kjn, tanggal 14  
Agustus 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1435 Hijriah  
yang amarnya berbunyi :-----

**MENGADILI**

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian .-----

*Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 3 dari 15 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris Soklar bin Djarban terdiri dari 6 ( enam ) -----

orang anak yaitu: -----

a. Sri Lukasih alias Bawon binti Soklar;-----

b. Amat Samudi alias Rachmat bin Soklar ;-----

c. Taufiq Rohman bin Soklar;-----

d. To'at bin Soklar;-----

e. Honi Mudhhofar bin Soklar ;-----

f. Rofakoh binti Soklar ;-----

3. Menetapkan harta warisan Solar bin Djarban berupa :-----

Sebidang tanah beserta bangunan rumah dan 2 (dua) petak toko yang berdiri di atasnya tercatat dalam buku besar Desa / Ieter C Desa No.373 persil No 14 a D I seluas 0.034 da (340 m2) An. Soklar bin Djarban terletak di Kelurahan Bligo, Buaran Pekalongan, berbatasan dengan : -----

Sebelah Utara : Tanahnya Cazuri, H.Rahmat, Karno, Wasil;-----

Sebelah Selatan : Tanahnya Matoyah, H. Nazaruddin;-----

Sebelah Timur : Tanahnya Wasil cs;-----

Sebelah Barat : Jalan Raya Bligo – Kedungwuni.-----

belum dibagi kepada ahli warisnya ;-----

4. Menetapkan bagian ahli waris masing-masing sebagai berikut :-----

a. Sri Lukasih alias Bawon binti Soklar = 1/10 dari harta warisan, -----

b. Amat Samudi alias Rachmat bin Soklar = 2/10 dari harta warisan;-----

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 4 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Taufiq Rohman bin Soklar = 2/10 dari harta warisan-----
- d. To'at bin Soklar = 2/10 dari harta warisan-----
- e. Honi Mudhhofar bin Soklar = 2/10 dari harta warisan-----
- f. Rofakoh binti Soklar = 1/10 dari harta warisan-----

5. Menghukum Tergugat dan Penggugat III untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya; -----

6. Menghukum Tergugat dan Penggugat III untuk mengosongkan harta warisan berupa : -----

Sebidang tanah beserta bangunan rumah dan 2 (dua) petak toko yang berdiri di atasnya tercatat dalam buku besar Desa / leter C Desa No.373 persil No 14 a D I seluas 0.034 da (340 m2) An. Soklar bin Djarban terletak di Kelurahan Bligo, Buaran Pekalongan, berbatasan dengan : -----

Sebelah Utara : Tanahnya Cazuri, H.Rahmat, Karno, Wasil;-----

Sebelah Selatan : Tanahnya Matoyah, H. Nazaruddin;-----

Sebelah Timur : Tanahnya Wasil cs;-----

Sebelah Barat : Jalan Raya Bligo – Kedungwuni.-----

Apabila tidak dapat diserahkan secara natura, untuk diadakan pelelangan kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya ;-----

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 5 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Agustus 2014 terhadap obyek sengketa berupa : Sebidang tanah beserta bangunan rumah dan 2 (dua) petak toko yang berdiri di atasnya tercatat dalam buku besar D / Ieter C Desa No.373 persil No 14 a D I seluas 0.034 ha (340 m<sup>2</sup>) An. Soklar bin Djarban terletak di Kelurahan Bligo, Buaran Pekalongan, berbatasan dengan : -----

Sebelah Utara : Tanahnya Cazuri, H.Rahmat, Karno, Wasil;-----

Sebelah Selatan : Tanahnya Matoyah, H. Nazaruddin;-----

Sebelah Timur : Tanahnya Wasil cs;-----

Sebelah Barat : Jalan Raya Bligo – Kedungwuni.-----

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

10.Menyatakan obyek sengketa 3.2 berupa hasil penjualan tanah waris bagiannya alm.Pak Soklar yang didapat dari kekayaan ibunya bernama Wamah (telah meninggal dunia) yakni mendapat waris seluas +371 m<sup>2</sup> yang merupakan sebagian dari tanah seluas seluruhnya 1.484 m<sup>2</sup> tercatat persil no.19 D IV An.Wamah terletak di Kelurahan Bligo, Bauran, Pekalongan yang dinikmati sendiri oleh Tergugat Sri Lukasih al.Bawon binti Soklar sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) tidak termasuk harta waris alm. Soklar bin Djarban ;-----

11.Membebankan kepada para Pihak untuk membayar biaya perkara ini dengan ditanggung renteng sebesar Rp. 3.191.000,- ( Tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ); -----

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 6 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen bahwa Para Pembanding menyatakan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0495/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 14 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding ( Terbanding I melalui Pengadilan Agama Pemalang tanggal 01 September 2014, Terbanding II tanggal 15 September 2014, Terbanding III tanggal 8 September 2014, Terbanding IV, melalui Pengadilan Agama Batang tanggal 10 September 2014;-----

Memperhatikan, bahwa Para Pembanding melalui kuasanya telah menyerahkan memori banding sebagaimana tanda terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen tanggal 8 September 2014 dan telah pula disampaikan kepada Para Terbanding (Terbanding II,III dan IV);-----

Memperhatikan pula bahwa Para Terbanding melalui kuasanya telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen tanggal 24 September 2014;-----

Para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) baik sendiri-sendiri atau melalui kuasanya masing-masing ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 7 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0495/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 14 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1435 Hijriyah, telah diajukan oleh Kuasa para Pembanding dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa walaupun pada gugatan Penggugat memberikan penyebutan identitas dengan Tergugat dan Turut Tergugat, namun dalam penyebutan istilah "Pembanding dan Turut Pembanding" tidak dikenal dalam acara perdata, sehingga dalam putusan banding ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyebutkan identitas pihak dimaksud dengan Pembanding 1 dan Pembanding II dalam perkara a qua selanjutnya disebut "Para Pembanding", (Yurisprudensi MARI Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal. 28 Januari 1976 ).-----

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi alamat tidak jelas dan obscur libel dalam putusan a quo telah tepat dan benar, serta Pembanding tidak mengemukakan

*Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 8 dari 15 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya dalam memori banding terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, lagi pula permasalahan dalam eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga pemeriksaan perkara ini akan diputuskan pula pada bagian pokok perkara dimaksud ; ----

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa obyek yang disengketakan dalam perkara ini pada pokoknya adalah penetapan ahli waris dengan bagian masing-masing terhadap obyek sengketa kewarisan yang masih dikuasai oleh ahli waris yang lain dan belum dibagi sesuai dengan kewarisan islam, oleh karenanya Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan hukum lebih lanjut dalam perkara ini :-----

Menimbang, bahwa tentang permasalahan kewarisan harus diperhatikan 3 (tiga) obyek sasaran yaitu 1. Pewaris ( pemilik harta yang akan diwarisi ), 2. Malwaris ( harta yang akan dijadikan obyek warisan ), 3. Ahli waris ( mereka-mereka yang berhak mendapat bagian dari harta warisan tersebut. Ketiga permasalahan tersebut harus jelas dan harus terpenuhi persyaratan secara formil dan materiil dan saling berkaitan satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa “Pewaris” (si mayit Pemilik harta) oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dengan saksama terhadap perkara a gou, tentang Pewaris ( Pemilik harta yang akan diwarisi), ternyata kepemilikan

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 9 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta tersebut dikemukakan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding pada dalil gugatan poin 3 adalah harta bersama (perolehan suami isteri antara Pak Soklar dengan Ibu Ramelah), sedangkan Ibu Ramelah telah meninggal dunia Senin, 10 April 1965 (bukti T.3 ), Ibu dan Bapaknyadiyakini telah meninggal dunia lebih dahulu, hal tersebut tidak ada bantahan/ sanggahan dari para pihak berperkara ;-----

Menimbang, bahwa Soklar bin Djarban meninggal dunia Kamis, 25 Juni 1987 (bukti T.4), tenggang waktu meninggalnya Ibu Ramelah dengan meninggalnya Soklar bin Djarban selama 22 tahun, Soklar bin Djarban tidak menikah lagi dengan perempuan lain sampai dengan meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa ketika Soklar bin Djarban meninggal dunia, diyakini orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan para saksi Sulastribinti Castam umur 75 tahun dan Tasmian bin Datar, umur 53 tahun telah mengemukakan pula tentang hal itu, sehingga tidak dapat diketahui keadaan orang tua ( Ibu dan Bapak ) pewaris disaat Soklar bin Djarban meninggal dunia pada tahun 1987 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa disaat Soklar bin Djarban meninggal dunia pada tahun 1987, berarti sudah 27 tahun lamanya sampai sekarang, sedangkan Penggugat I sekarang berumur 60 tahun, Tergugat I Sri Lukasih berumur sekarang 62 tahun, berarti disaat meninggalnya Soklar bin Djarban tersebut Penggugat I berumur 33 tahun, sedangkan Tergugat I berumur 35

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 10 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, disaat meninggalnya Soklar bin Djarban kondisi orang tuanya sudah tidak ada ;-----

Menimbang, bahwa "*harta peninggalan*" ( Mal-waris) yang dijadikan obyek ( mal-waris ) menurut para Terbanding adalah harta peninggalan Soklar bin Djarban dengan Ramelah sebagai harta bersama merupakan peninggalan yang belum dibagi kepada para Ahli warisnya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, yang mempertimbangkan tentang obyek sengketa tersebut, sehingga pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam Perkara a qu; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada poin 4 dan 5 bahwa Harta Peninggalan Soklar bin Djarban dalam penguasaan Pemanding I (Sri Lukasih alias Bawon binti Soklar) belum pernah dibagi waris, namun diakui oleh Pemanding I / Tergugat bahwa obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh Pemanding I yang mengikuti kemauan Para Terbanding / Para Penggugat dalam musyawarah keluarga pada tahun 1990, disebabkan kompensasi Pengeluaran Pembiayaan Soklar bin Djarban sejak sakitnya tahun 1980 sampai dengan meninggal dunia tahun 1987 dan biaya pemakaman dengan jumlah pengeluaran Rp. 865.000,000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemanding I / Tergugat dalam jawaban tersebut merupakan kehendak Pemanding I / Tergugat yang mengkompensasikan pengeluarannya dengan harta Soklar bin Djarban yang

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 11 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini dikuasainya, pengeluaran tersebut tidak pernah mengemukakan sebelum digelarnya perkara a qou, pengeluaran dana untuk Soklar bin Djarban tersebut yang dikeluarkan oleh anak kandungnya sendiri adalah hal yang logis dan wajar, sehingga mengkonpensasikan harta peninggalan warisan dengan pengeluaran dimaksud tidak dapat dibenarkan apalagi tidak ada kesepakatan ahli waris yang lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) obyek sengketa telah dilaksanakan dengan tepat dan benar, serta obyek tersebut dalam pemeriksaan setempat ( discente ) tetap masih utuh, pemeriksaan tersebut dihadiri Para Penggugat (kuasanya), Tergugat dan Turut Tergugat (kuasanya) tidak keberatan atas penunjukan obyek sengketa tersebut, hal ini ternyata obyek tersebut benar adanya, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa *Ahli waris* yang dikemukakan oleh Para Pembanding dan Para Terbanding telah sepakat bahwa ahli waris dari Pewaris dalam perkara a qou telah benar adanya, dan kesaksian para saksi baik dari Para Pembanding maupun Para Terbanding mengemukakan bahwa semua ahli waris dari Pewaris ( Soklar bin Djarban ) dan isterinya Ramelah adalah anak-anak dari keduanya sebanyak 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sebagaimana yang didalilkan Para Pembanding dan Surat Keterangan dari Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Nomor 045.2/91/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 : -----

*Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg*  
*Halaman 12 dari 15 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kalimat dalam amar/ diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terjadi beberapa pengulangan bahasa dan dapat berakibat pernafsiran yang meragukan sedangkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan memperbaiki redaksi amar dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ( Pewaris, Mal-waris dan Ahli Waris ), maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan teliti dan saksama, maka sepakat memberikan putusan terhadap perkara a qou, dengan menguatkan putusan ini dengan perbaikan redaksi, sehingga berbunyi secara lengkap sebagaimana dikemukakan dalam amar putusan berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR memberikan penjelasan, bahwa biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, oleh karena Para pihak tidak ada yang dimenangkan dan atau dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan secara tanggung renteng masing-masing Para Penggugat/Para Terbanding Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) Para Tergugat/Para Pembanding Rp. 1.591.000,- ( satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah ) dengan jumlah yang telah diperhitungkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikemukakan dalam amar putusan a qou ; -----

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 13 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil  
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal  
dapat diterima ;-----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kajeen Nomor  
0495/Pdt.G/2013/PA Kjn, tanggal 14 Agustus 2014  
Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal1435  
Hijriah dengan memperbaiki redaksi amar putusan  
tersebut, sehingga berbunyi sebagai  
berikut :-----

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ; -----

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  
sebagian;-----
2. Menetapkan ahli waris Soklar bin Djarban, berikut bahagian masing-  
masing  
yaitu :-----  
-----

*Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 14 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sri Lukasih alias Bawon binti Soklar, anak perempuan  
memperoleh = 1/10

bahagian ;-----

----

b. Amat Samudi alias Rachmat bin Soklar, anak laki-laki  
memperoleh = 2/10

bahagian ;-----

-----

c. Taufiq Rohman bin Soklar, anak laki-laki memperoleh = 2/10  
bahagian;---

d. To'at bin Soklar, anak laki-laki memperoleh = 2/10  
bahagian ;-----

e. Honi Mudhhofar bin Soklar anak laki-laki memperoleh = 2/10  
bahagian;-

f. Rofakoh binti Soklar, anak perempuan memperoleh = 1/10  
bahagian ;---

3. Menetapkan harta warisan Soklar bin Djarban  
berupa :-----

Sebidang tanah beserta bangunan rumah dan 2 (dua) petak toko yang  
berdiri di atasnya tercatat dalam buku besar / leter C Desa No.373 persil  
No 14 a D I seluas 0.034 da (340 m2) an. Soklar bin Djarban terletak di  
Kelurahan Bligo, Buaran Pekalongan, berbatasan dengan : -----

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 15 dari 15 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanahnya Cazuri, H.Rahmat, Karno, Wasil;-----

Sebelah Selatan : Tanahnya Matoyah, H. Nazaruddin;-----

Sebelah Timur : Tanahnya Wasil cs;-----

Sebelah Barat : Jalan Raya Bligo – Kedungwuni.-----

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris tersebut di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diadakan pelelangan oleh Badan Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bahagiannya ;-----

----

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kajen, pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014 terhadap obyek harta tersebut di atas ;-----

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

III. Menghukum kepada Para Pihak untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dengan ditanggung renteng sebesar Rp. 3.191.000,- ( Tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ); -----

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 16 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya  
pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima  
puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan, Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari Kamis, tanggal 04 Desember  
2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shofar 1436 Hijriyah oleh kami  
Drs. H. IBRAHIM KARDI S.H., M Hum. sebagai Hakim Ketua,  
Dr. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH,.MH. dan Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH,.  
sebagai Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 261/Pdt.G/2014/PTA.Smg,  
tanggal 03 Nopember 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili  
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim  
Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga  
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  
Drs. H. MUKHIDIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM KETUA.

TTD

Drs.H. IBRAHIM KARDI, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

DR. H.MASRUYANI SYAMSURI, S.H., M.H. Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

*Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 17 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. H MUKHIDIN.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Biaya proses : Rp. 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 18 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)